



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM
SEMESTER I, TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan perkembangan Operator Air Minum dalam pelayanan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat Pelanggan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 6 (enam) bulan terakhir, ternyata hanya satu dari lima kinerja pelayanan yang tercapai sehingga hal ini akan berdampak pada kepentingan Pelanggan yang belum dapat terpenuhi secara wajar dan seimbang dalam pelayanan air minum;
 - b. bahwa penyesuaian tarif air minum tetap berpegang pada prinsip subsidi silang dan keterjangkauan oleh pelanggan sesuai dengan daya beli per kategori pelanggan, sehingga kenaikan tarif air minum untuk Kelompok Pelanggan I dan Kelompok Pelanggan II tetap pada tingkat yang wajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan atau Pengelolaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/Per/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan tertulis Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 550/-1.778.1 tanggal 23 Juli 2004 hal Usul Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) untuk Air Minum;
 2. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Barat dan Timur Jakarta antara PAM Jaya dengan PT Garuda Dipta Semesta bersama Lyonnaise des Eaux dan dengan PT Kekarpola Airindo bersama Thames Water Overseas Ltd tanggal 6 Juni 1997, beserta perjanjian-perjanjian Pendukung dan Perubahannya;
 3. Perjanjian Kerja Sama yang Diperbaharui dan Dinyatakan Kembali tentang Penyediaan dan peningkatan Air Bersih di Wilayah Barat dan Timur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara PAM JAYA dengan PT PALYJA (PT Pam Lyonnaise Jaya) dan PT TPJ (PT Thames Pam Jaya) tanggal 22 Oktober 2001 beserta perjanjian – perjanjian Pendukung dan Perubahannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM SEMESTER I, TAHUN 2007

Pasal 1

Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I, Tahun 2007 Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 3

Biaya pemeliharaan, biaya beban tetap dan biaya administrasi tidak dikenakan penyesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASHAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 13

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2007
Tanggal 15 Januari 2007

A. SUSUNAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SEBAGAI BERIKUT.

No.	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air Minum Per M ³		
		0 – 10 M ³	11 – 20 M ³	> 20 M ³
		Rp	Rp	Rp
1.	Kelompok I	1.050,00	1.050,00	1.050,00
2.	Kelompok II	1.050,00	1.050,00	1.575,00
3.	Kelompok III A	3.550,00	4.700,00	5.500,00
4.	Kelompok III B	4.900,00	6.000,00	7.450,00
5.	Kelompok IV A	6.825,00	8.150,00	9.800,00
6.	Kelompok IV B	12.550,00	12.550,00	12.550,00
7.	Kelompok V / Khusus	14.650,00	14.650,00	14.650,00

B. URAIAN KELOMPOK/GOLONGAN PELANGGAN SEBAGAI BERIKUT.

<u>Kelompok I :</u> - Tempat Ibadah - Hidran dan Ledeng Umum - Asrama Badan Sosial - Rumah Yatim Piatu - Dan sejenisnya	<u>Kelompok II :</u> - Rumah Sakit Pemerintah - Rumah Tangga Sangat Sederhana - Rumah Susun Sangat Sederhana - Dan sejenisnya
<u>Kelompok III A :</u> - Rumah Tangga Sederhana - Rumah Susun Sederhana - Stasiun Air dan Mobil Tangki - Dan sejenisnya	<u>Kelompok III B :</u> - Rumah Tangga Menengah - Rumah Susun Menengah - Kios / Warung - Bengkel Kecil - Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga - Lembaga Swasta non Komersial - Usaha Kecil - Dan sejenisnya

<u>Kelompok IV A :</u> - Rumah Tangga di atas Menengah - Kedutaan/Konsulat - Kantor Instansi Pemerintah - Kantor Perwakilan Asing - Lembaga Swasta Komersial - Institusi Pendidikan/Kursus - Instansi TNI - Usaha Menengah - Usaha Menengah dalam Rumah Tangga - Tempat Pangkas Rambut - Penjahit - Rumah Makan/Restauran - Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium - Praktik Dokter - Kantor Pengacara - Hotel Melati/Non Bintang - Industri Kecil - Rumah Susun di atas Menengah - Bengkel Menengah - Dan sejenisnya	<u>Kelompok IV B :</u> - Hotel Berbintang 1, 2, 3,/Motel/ Cottage - Steambath/Salon Kecantikan - Night Club/Kafe - Bank - Service Station, Bengkel Besar - Perusahaan Perdagangan/Niaga/ Ruko/Rukan - Hotel Berbintang 4, 5 - Gedung Bertingkat Tinggi, Apartemen/Kondominium - Pabrik Es - Pabrik Makanan/Minuman - Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik - Pabrik/Gudang Perindustrian - Pabrik Tekstil - Pergudangan/Industri Lainnya - Tongkang Air - PT Jaya Ancol - Dan sejenisnya
<u>Kelompok V/Khusus:</u> - BPP Tanjung Priok - Dan sejenisnya	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTYOSO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2007
Tanggal 15 Januari 2007

A. BIAYA PEMELIHARAAN METER TIAP BULAN PER PELANGGAN SEBAGAI BERIKUT.

No.	Ukuran Meter Air	Kelompok I dan II	Kelompok III A	Kelompok III B	Kelompok IV A, IV B, dan V
1.	0,50 inchi	3.400,00	3.800,00	4.400,00	5.200,00
2.	0,75 inchi	6.500,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
3.	1,00 inchi	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
4.	1,25 inchi	12.000,00	14.000,00	16.000,00	17.000,00
5.	1,50 inchi	15.000,00	18.000,00	21.000,00	22.000,00
6.	2,00 inchi	28.000,00	35.000,00	40.500,00	43.000,00
7.	2,50 inchi	29.000,00	36.000,00	42.000,00	44.000,00
8.	3,00 inchi	36.000,00	45.000,00	52.000,00	55.000,00
9.	4,00 inchi	50.000,00	60.000,00	72.000,00	78.000,00
10.	5,00 inchi	51.000,00	62.000,000	74.000,00	80.000,00
11.	6,00 inchi	60.000,00	76.000,00	86.000,00	92.000,00
12.	8,00 inchi	90.000,00	112.000,00	135.000,00	142.000,00
13.	10,00 inchi	230.000,00	286.000,00	345.000,00	363.000,00
14.	12,00 inchi	299.000,00	372.000,00	449.000,00	472.000,00
15.	14,00 inchi	402.000,00	500.000,00	604.000,00	635.000,00
16.	16,00 inchi	496.000,00	617.000,00	746.000,00	784.000,00

B. BIAYA BEBAN TETAP TIAP BULAN PER PELANGGAN SEBAGAI BERIKUT.

No	Ukuran Meter Air	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III A	Kelompok III B	Kelompok IV A dan IV B	Kelompok V
1.	0,50 inchi	1.295,00	1.660,00	6.640,00	7.550,00	14.190,00	22.465,00
2.	0,75 inchi	2.160,00	2.790,00	11.110,00	12.630,00	23.755,00	37.590,00
3.	1,00 inchi	4.315,00	5.565,00	22.220,00	25.265,00	47.510,00	75.180,00
4.	1,25 inchi	4.745,00	6.115,00	24.420,00	27.770,00	52.215,00	82.620,00
5.	1,50 inchi	5.165,00	6.670,00	26.630,00	30.285,00	56.920,00	90.065,00
6.	2,00 inchi	8.195,00	10.565,00	42.215,00	48.000,00	90.245,00	142.775,00
7.	2,50 inchi	13.800,00	17.795,00	71.100,00	80.850,00	152.010,00	240.510,00
8.	3,00 inchi	18.115,00	23.360,00	93.325,00	106.115,00	199.520,00	315.680,00
9.	4,00 inchi	31.920,00	41.165,00	164.445,00	186.985,00	351.570,00	556.275,00
10.	5,00 inchi	49.600,00	63.970,00	255.560,00	290.595,00	546.390,00	864.515,00
11.	6,00 inchi	72.035,00	92.905,00	371.140,00	422.020,00	793.475,00	1.255.475,00
12.	8,00 inchi	127.245,00	164.120,00	655.605,00	745.485,00	1.401.655,00	2.217.755,00
13.	10,00 inchi	199.280,00	257.025,00	1.026.755,00	1.167.510,00	2.195.130,00	3.473.230,00
14.	12,00 inchi	286.840,00	369.960,00	1.477.900,00	1.680.505,00	3.159.665,00	4.999.345,00
15.	14,00 inchi	390.795,00	504.025,00	2.013.500,00	2.289.530,00	4.304.750,00	6.811.135,00
16.	16,00 inchi	510.275,00	658.125,00	2.629.110,00	2.989.535,00	5.620.875,00	8.893.570,00

C. BIAYA ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT.

1. Biaya balik nama Rp 22.500,00
2. Biaya penyegelan meter Rp 10.000,00
3. Biaya tera meter atas permintaan pelanggan sebagai berikut.

No.	Ukuran Meter	Biaya (Rp.)
1.	0,50" s.d. 1,50"	40.000,00
2.	2.00" s.d. 4.00"	130.000,00
3.	6.00" s.d. 16.00"	800.000,00

4. Biaya penggantian kartu meter hilang Rp 10.000,00
5. Uang Muka Langganan/Uang Jaminan Langganan sebagai berikut.

No.	Kelompok Pelanggan	Rp
1.	Kelompok I	35.000,00
2.	Kelompok II	35.000,00
3.	Kelompok III A	55.000,00
4.	Kelompok III B	55.000,00
5.	Kelompok IV A	260.000,00
6.	Kelompok IV B	260.000,00
7.	Kelompok V/Khusus	260.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO